

LAPORAN KINERJA ORGANISASI

2024

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada Tanah Air dan mengamankan pendapatan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). KPP Wajib Pajak Besar Empat diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran tahun 2024.

KPP Wajib Pajak Besar Empat telah selesai menyusun laporan tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. Besar harapan kami agar laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya good governance. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua elemen di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Empat secara bertahap dan berkesinambungan.

Sasaran strategis ditetapkan berdasarkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective* yang merupakan cascading Rencana Strategis (Renstra) DJP untuk unit eselon II sambil menunggu cascading untuk unit eselon III dan IV. Secara umum seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Pencapaian ini berkat kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang disusun.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini sangat diharapkan. Kami telah berupaya menyusun dan menyajikan laporan secara akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Ba'i Nurhidayat



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan LAKIN KPP Wajib Pajak Besar Empat dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak sebesar **Rp131,479,500,711,000**.

Sepanjang tahun 2024, sasaran strategis penerimaan pajak dapat direalisasikan sebesar **101,41%**. Pencapaian ini berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kantor wilayah, SDM yang dimiliki serta dukungan pihak lainnya. Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan yang dibebankan, maka perlu dilakukan konsistensi dan Inovasi dibidang pelayanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan lima kebijakan sebagai pedoman bagi setiap upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan.
2. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh.
3. Pencapaian Rencana Penerimaan PPN dan PTLL.
4. Pencapaian Rencana Penerimaan melalui Pencairan Tunggal.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Sadar dan Peduli Pajak.

Program kerja dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pengelolaan Keuangan.
3. Percepatan Penyelesaian Pelayanan.
4. Intensifikasi PPh.
5. Penagihan PPh.
6. Pengawasan Administrasi PPh.
7. Intensifikasi PPN dan PTLL.
8. Penagihan PPN dan PTLL.
9. Peningkatan Penyuluhan.

Sebagai Implementasi dari program-program yang telah ditetapkan maka dicanangkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Mengusulkan Diklat;
2. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian;
3. Melaksanakan Administrasi Keuangan;
4. Memberikan Pelayanan Pengembalian Pendahuluan;
5. Menyelesaikan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan;
6. Mengawasi SPT Masa PPh Orang Pribadi dan Badan;
7. Mengawasi SPT Masa PPN dan PTLL;
8. Mengawasi SPT Masa Pemotongan & Pemungutan PPh;
9. Mengawasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan;
10. Mengawasi Pelaksanaan Pemanfaatan Insentif Perpajakan;
11. Menyusun Evaluasi Penerimaan Pajak;
12. Melaksanakan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus;
13. Melaksanakan Equalisasi Peredaran Usaha PPN dengan PPh;
14. Melaksanakan Penagihan Pajak;
15. Melaksanakan Penyuluhan;
16. Penggalan Potensi Atas Transaksi Antar Perusahaan Yang Terafiliasi; dan
17. Integrasi Data.

Secara umum kendala dan langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

Internal:

1. Sumber Daya Manusia :

Pegawai KPP Wajib Pajak Besar Empat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 120 orang, suatu jumlah yang relatif cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan beban kerja yang kian meningkat khususnya untuk merealisasikan penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah yang diambil dalam hal ini adalah :

- mengoptimalkan kinerja tiap pegawai;
- memberi izin melanjutkan pendidikan formal;
- mengusulkan dan mengikuti pendidikan-pendidikan teknis yang diadakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- mengikuti *e-learning* yang dilaksanakan baik oleh Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

2. Sarana dan Prasarana :

Perangkat Komputer dan Notebook merupakan penunjang utama yang digunakan pegawai dalam mengolah data perpajakan maupun pekerjaan lainnya. Namun, banyak komputer dan notebook yang sudah tidak mumpuni lagi untuk digunakan sehingga menghambat pekerjaan pegawai, mengingat semakin banyak dan kompleksnya data yang tersedia untuk diolah saat ini. Langkah yang diambil dalam hal ini adalah:

- Mengoptimalkan pendataan BMN yang sudah rusak untuk dilakukan penggantian.
- Mengajukan pengadaan perangkat komputer, notebook, dan printer.
- Mengajukan permintaan dropping komputer, notebook, dan printer dari Kementerian Keuangan.

Eksternal:

1. Kompleksnya proses bisnis wajib pajak mengharuskan pegawai KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk mampu bekerja cerdas dalam kegiatan penggalian potensi perpajakan. *Account Representative* diharapkan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak.
2. Minimnya dukungan data instansi/kantor/dinas di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu perlu digiatkan kerjasama/MoU terkait pertukaran data antar instansi maupun integrasi data dengan wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.

Dalam rangka meminimalisasi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya, langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pengadaan *In House Training*, mengikutkan pegawai dalam kursus/pendidikan teknis yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menunjang beban kerja KPP Wajib Pajak Besar Empat dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menyusun rencana strategis tahun berikutnya dengan mengoptimalkan potensi berbagai sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal KPP Wajib Pajak Besar Empat.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1. Tugas.....	8
2. Fungsi.....	8
3. Struktur Organisasi.....	9
B. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT....	10
C. PERAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.....	10
D. KEKUATAN BERBAGAI SUMBER DAYA YANG ADA.....	11
1. Faktor Internal.....	11
2. Faktor Eksternal.....	12
E. RENCANA STRATEGIS.....	13
1. Visi.....	13
2. Misi.....	13
3. Nilai.....	14
4. Tujuan Dan Sasaran.....	15
5. Cara Pencapaian Tujuan.....	16
F. RENCANA STRATEGIS.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA.....	18
B. URAIAN PERENCANAAN KINERJA.....	19
1. Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal.....	19
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.....	21
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi.....	22
4. Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif.....	23
5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif.....	24
6. Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif.....	26
7. Penegakan Hukum Yang Efektif.....	28
8. SDM yang kompeten.....	33
9. Organisasi Yang Berkinerja Tinggi.....	34
10. Pengelolaan Keuangan Yang Optimal.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39

A.	CAPAIAN IKU.....	39
B.	EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	41
C.	REALISASI ANGGARAN.....	44
BAB IV	PENUTUP.....	46
A.	KESIMPULAN.....	46
B.	PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA.....	46
C.	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH TAHUN MENDATANG.....	47
LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Empat dibentuk dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas utama dari KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah menghimpun penerimaan, melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi HWI (*High Wealth Individual*) di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Empat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
7. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
8. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
9. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
10. pemutakhiran basis data perpajakan;
11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

13. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
14. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
15. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperjakan; dan
16. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Wajib Pajak Besar Empat berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020, adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3)
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Kelompok Jabatan Fungsional



B. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PMK-184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

Dalam menjalankan tugas KPP Wajib Pajak Besar Empat tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.


Tahun 2024 KPP Wajib Pajak Besar Empat diberi beban tanggung jawab mengamankan penerimaan Negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp131,479,500,711,000**.



C. PERAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan orang-orang yang berkemampuan ekonomis tinggi dan mempunyai kemampuan ekonomi jauh di atas rata-rata masyarakat lainnya sehingga diharapkan dapat digali potensi perpajakan yang sangat signifikan. Dengan jumlah Wajib Pajak Normal dan Efektif per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 1374 Wajib Pajak Badan, 1589 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 1 Wajib Pajak Pemungut, diharapkan dapat ikut berperan dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan.

D. KEKUATAN BERBAGAI SUMBER DAYA YANG ADA**1. Faktor Internal****a. Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM)**

KPP Wajib Pajak Besar Empat sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki 120 pegawai, dengan sebaran sebagai berikut :





b. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas rutin dan kegiatan penunjang bagi pegawai di KPP Wajib Pajak Besar Empat cukup memadai meskipun kurang sebanding dengan kebutuhan kerja dan jumlah pegawai antara lain dengan tersedianya:

- 1) Ruang kerja pegawai dan Kepala Kantor;
- 2) Kendaraan operasional roda empat dan roda dua;
- 3) Personal computer dan printer;
- 4) Ruang server;
- 5) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Bersama, sebagai tempat pelayanan terpadu terhadap Wajib Pajak, meliputi pelaporan dan penerimaan dokumen/surat perpajakan maupun surat lainnya;
- 6) Gudang arsip;
- 7) Ruang rapat dengan kapasitas sampai dengan 50 orang;
- 8) Ruang konsultasi dengan kapasitas 6 orang;
- 9) Musalla sebagai sarana melaksanakan ibadah bagi umat islam; dan
- 10) Ruang layanan mandiri.

2. Faktor Eksternal

a. Potensi Perpajakan

KPP Wajib Pajak Besar Empat mengelola dan menatausahakan penerimaan perpajakan dari Wajib Pajak yang meliputi :

- Pajak Penghasilan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
- Pajak Tidak Langsung Lainnya.

b. Potensi Wajib Pajak

Berdasarkan *Master File* Lokal KPP Wajib Pajak Besar Empat per 31 Desember 2024, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Empat yang berstatus Normal dan Efektif sebanyak 806 Wajib Pajak Badan, 1119 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 1 Wajib Pajak Pemungut.

E. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi KPP Wajib Pajak Besar Empat mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yaitu:

"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa melalui Penyelenggaraan Administrasi yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

Penjelasan Makna Visi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak serta menjadi mitra yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

2. Misi

- a) *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- b) *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- c) *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermovitasi.*

Misi tersebut menjelaskan bahwa peranan Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan, menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan

dan penegakan hukum yang efektif, dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Secara kelembagaan, KPP Pajak Wajib Pajak Besar Empat mempunyai misi internal yang bersifat mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya. Misi kelembagaan merupakan kewajiban dan tugas KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk senantiasa membangun dan memelihara diri agar terus berkembang secara fisik mampu dalam kemampuan dan kualitas sehingga mampu melaksanakan misi lainnya dengan kinerja yang tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan yang berat.

KPP Wajib Pajak Besar Empat diharapkan mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kompleksnya aspirasi masyarakat serta berkembang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi dan administrasi perpajakan mutakhir.

Misi ini meliputi upaya peningkatan terus menerus terhadap kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi, sistem dan prosedur kerja dengan sejauh mungkin memanfaatkan teknologi terkini, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh misi menuju tercapainya visi KPP Wajib Pajak Besar Empat dan DJP secara keseluruhan.

3. Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

- **Integritas:** Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme:** Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi:** Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

- **Pelayanan:** Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- **Kesempurnaan:** Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Diharapkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya untuk memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai visi dan misinya.

4. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

merupakan implementasi sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan pada waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Oleh karena itu sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menyeleraskan sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

b. Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, KPP Wajib Pajak Besar Empat dalam tahun 2022 memiliki sasaran yang selaras dengan sasaran Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- 2) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- 3) Organisasi dan SDM yang optimal;
- 4) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- 5) Pengendalian Pengawasan internal yang bernilai tumbuh.

Selain, sasaran tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki sasaran khusus yakni ***tercapainya target penerimaan sebesar Rp131,479,500,711,000.***

5. Cara Pencapaian Tujuan

a. Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan kebijaksanaan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- 2) Pencapaian Rencana Penerimaan PPh.
- 3) Pencapaian Rencana Penerimaan PPN.
- 4) Pencapaian Rencana Penerimaan melalui Pencairan Tunggakan.
- 5) Mewujudkan Masyarakat yang Sadar dan Peduli Pajak.

b. Program

Sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka dicanangkan program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Sarana;
- 2) Pembinaan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta Pengelolaan Keuangan;
- 3) Percepatan Penyelesaian Pelayanan Intensifikasi PPh;
- 4) Penagihan PPh;
- 5) Pengawasan Administrasi PPh;
- 6) Intensifikasi PPN;
- 7) Penagihan PPN; dan
- 8) Peningkatan Penyuluhan.

F. RENCANA STRATEGIS

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan capaian kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Sistematis muatan Pelaporan Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Berisi intisari laporan sehingga menggambarkan informasi yang menyeluruh atas tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi masalah

tersebut, dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya.

2. **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi hal-hal yang bersifat umum tentang KPP Wajib Pajak Besar Empat, meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat yang diterima, peran strategis, dan kekuatan sumber daya yang ada.

3. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi capaian IKU tahun 2024 sampai dengan Semester II, hasil evaluasi dan analisis kinerja, yang meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis kinerja lainnya, serta realisasi anggaran.

5. **BAB IV PENUTUP**

Berisi tinjauan umum tentang tingkat capaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

6. **LAMPIRAN**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja KPP Wajib Pajak Besar Empat terdiri atas sepuluh sasaran strategis yang terbagi menjadi 18 Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
6	Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6A-CN	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. URAIAN PERENCANAAN KINERJA

1. Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal

Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP. Sasaran strategis ini terdiri dari tiga Indikator Kinerja Utama yaitu:

1a-CP. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayara Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN), penerimaan pajak dalam mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Target Penerimaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp131,479,500,711,000**.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

1b-CP. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen;

serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 2 tahun sebelumnya (t-2) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak. Target pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Wajib Pajak Besar Empat pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Formula Perhitungan:

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

Deviasi Penerimaan Kas

Deviasi triwulan (t) =	$\frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}}$	x 100%
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	
Contoh Deviasi s.d. triwulan III	$\frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$	
=	$\frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$	
=	8.32%	

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak tahun berjalan. Sasaran strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu:

2a-CP. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP. Target penerimaan dari kegiatan PPM adalah **Rp 127,629,635,029,000.**

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

2b-CP. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) Target WP Badan dan OP yang menyampaikan SPT Tahunan merupakan perkalian antara Target Rasio Kepatuhan dengan Jumlah WP Wajib SPT Tahunan PPh;
- 4) WP Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
 - a. WP Badan;
 - b. WP Orang Pribadi ;

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

- 5) WP Wajib SPT Tahunan PPh dan ketentuan mengenai Target Rasio Kepatuhan ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh KPP Wajib Pajak Besar Empat per tanggal 31 Desember 2024 adalah 1.296 Wajib Pajak.

Formula Perhitungan:

Jumlah total SPT Tahunan PPh yang disampaikan WP Badan dan OP	x100%
Jumlah WP Badan dan OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Sasaran strategis ini terdiri dari satu Indikator Kinerja Utama yaitu:

3a-CP. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Target penerimaan dari kegiatan PKM adalah **Rp. 3,849,865,682,000.**

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

4. Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Sasaran strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu:

4a-CP. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.

2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan

meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.

Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

IKU ini bertujuan untuk menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

Formula Perhitungan:

Formula:

$$IKU EP = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

4b-N. Indeks Efektivitas Penyuluhan Dan Pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam pencapaian sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif pada internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. survei tersebut mengukur antara lain:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh DJP bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Formula Perhitungan:

Indeks Hasil Survei

5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Sasaran strategis ini terdiri dari satu Indikator Kinerja Utama yaitu:

5a-CP. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

- 1) Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan;
 - a. Persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah penerbitan STP dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan.
 - b. Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan adalah jumlah potensi STP yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa.
 - c. Jumlah Penerbitan STP adalah STP yang diterbitkan pada tahun berjalan.
 - d. Pada dasarnya semua jenis Pembayaran Masa wajib dilakukan pengawasan, namun dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak dan akan diatur melalui Nota Dinas tersendiri. Semisal STP Keterlambatan pembayaran diterbitkan kepada WP yang telah menyampaikan SPT, STP atas kewajiban SPT Tahunan dilakukan kepada WP yang telah diterbitkan Surat Teguran yang tidak kembali pos, STP Masa dibatasi untuk masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa Oktober tahun berjalan serta STP Tahunan untuk satu tahun pajak sebelum tahun berjalan.
 - e. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat DJP melalui aplikasi
- 2) Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
 - a. Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan Jumlah WP yang seharusnya dilakukan dinamisasi PPh 25.

- b. Jumlah WP yang seharusnya dilakukan dinamisasi PPh 25 merupakan daftar nominatif sasaran Wajib Pajak yang ditetapkan Kanwil berdasarkan data oleh kantor pusat.
- c. Daftar nominatif terdiri dari Wajib Pajak sasaran dinamisasi PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan.
- d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian dinamisasi pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25.

IKU ini bertujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Formula Perhitungan:

$$\frac{((\text{Jumlah WP Sasaran Dinamisasi PPh 25}) / (\text{Jumlah WP Sasaran Dinamisasi PPh 25}) \times 30\%) + ((\text{Jumlah WP Sasaran Dinamisasi PPh 25}) \times 40\%) + ((\text{Jumlah WP Sasaran Dinamisasi PPh 25}) / (\text{Jumlah WP Sasaran Dinamisasi PPh 25}) \times 30\%)}$$

6. Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

Deskripsi sasaran strategis ini yaitu pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sasaran strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu:

6a-CP. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan WP Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- 1) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

IKU ini bertujuan untuk Optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Formula perhitungan IKU:

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Maks. 120%)		
	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang telah diterbitkan	x 100%
	Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis	
Capaian Kualitas	Bobot x Jumlah LHP2DK Wajib Pajak Strategis yang selesai ditindaklanjuti	x 100%
	Jumlah Target LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

6b-N. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
- tercantum pada Daftar nominatif STP;
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
 - baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2023 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023;
 - baris data pemicu aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%"

6c-N. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib

Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula:

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan pemeriksaan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

7. Penegakan Hukum Yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis ini adalah Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Sasaran Strategis ini terdiri dari tiga Indikator Kinerja Utama yaitu:

7a-CP. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Secara garis besar, perhitungan IKU Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian sebagai berikut:

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

**) Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)
 +
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Kemudian hasil dari perhitungan masing-masing komponen dari Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian digabung sebagai berikut:

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
 +
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%



7b-CP. Efektivitas Penagihan

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran;
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- 3) Pemblokiran;
- 4) Penyitaan;
- 5) Penjualan Barang Sitaan;
- 6) Pencegahan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan oleh Kepala KPP.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Jurusita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pelaksanaan pemblokiran dibuktikan dengan Surat Permintaan pemblokiran beserta tanda terima pengiriman surat dan berita acara pemblokiran yang diterima dari pihak bank yang telah direkam di SIDJP. Berita acara pemblokiran yang dimaksud adalah hanya atas berita acara pemblokiran yang benar-benar terjadi pemblokiran harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi pelaksanaan penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau

calon pembeli. Realisasi pelaksanaan penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang, sedangkan untuk realisasi pelaksanaan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa bukti pemindahbukuan.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi usulan pencegahan adalah seluruh usulan penetapan pencegahan dan perpanjangan pencegahan atas Penanggung Pajak yang dikirimkan secara lengkap oleh KPP di wilayah Kanwil DJP kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sampai dengan akhir tahun berjalan, yang disertai dengan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang sebelumnya telah dilakukan gelar perkara di Kanwil DJP. Usulan penetapan pencegahan dan perpanjangan pencegahan atas Penanggung Pajak dianggap telah dikirimkan secara lengkap oleh KPP di wilayah Kanwil DJP, dibuktikan dengan telah diterbitkannya Nota Dinas Rahasia (NDR) dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Target tindakan penagihan pajak ditetapkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang tingkat pendapatan yang optimal dan mengamankan pendapatan negara melalui peningkatan pencairan piutang pajak.

Formula Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \text{(Bobot ST x Persentase Realisasi ST) +} \\
 & \text{(Bobot SP x Persentase Realisasi SP) +} \\
 & \text{(Bobot Blokir x Persentase Realisasi Blokir) +} \\
 & \text{(Bobot SPMP/Sita x Persentase Realisasi SPMP/Sita) +} \\
 & \text{(Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang} \\
 & \quad \text{Sitaan) +} \\
 & \text{(Bobot Pencegahan x Persentase Realisasi Pencegahan)}
 \end{aligned}$$

7c-N. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula Perhitungan:

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

8a-CP. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

2. Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan

pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
- c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

- a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
- b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Formula:	
	x100%

2. Produksi Alat Keterangan

Formula:	
	x100%

3. Gabungan

Formula:	
(+)	x100%
2	

9. SDM yang kompeten

Deskripsi dari Sasaran Strategis ini adalah Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sasaran Strategis ini terdiri dari satu Indikator Kinerja Utama yaitu:

9a-N. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

2) Aspek 3

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshp, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi

unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. Sedangkan Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

9b-N. Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan, Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya, Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak, Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

9c-N. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal..

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Formula Perhitungan:

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

=

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

10a-CP. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Formulasi		
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Berikut disajikan dalam tabel, Indikator Kinerja Utama pada perspektif *stakeholder* dan perspektif *costumer* (IKU Utama) pada tahun 2024:

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	131,479,500,711,000	101,41%	133,334,449,940,550
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	(40% x 100%) + (60% x 100%)	110,56	(40% x 110%) + (60% x 110%)
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	127,629,635,029,000	101,44%	129,473,914,097,457
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100,00%	1296	117,08%	1297
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	3,849,865,682,000	100,28%	3,860,535,843,093
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	(30%x17.06%)+(30%x6.67%)+(40%x36%)	88,80%	(30%x17.06%)+(30%x6.67%)+(40%x36%)
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	-	109,81%	-
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	(30% x 100%)+(40%x100%)+(30%x100%)	118,07%	(30% x 110.41%)+(40%x133.33%)+(30%x90.90%)
06a-CP	Persentase penyelesaian	100,00%	(40% x 100%) + (60% x 100%)	120,00%	(40% x 120%)+(60%x 70.21%)

	permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis				
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	$(100\%+100\%)/2$	119,72%	$(120\%+120\%)/2$
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100,00%	116,38%	$(120\% \times 30\%) + (110,95\% \times 40\%) + (120\% \times 30\%)$
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80,00%	$(15\% \times 80\%) + (25\% \times 80\%) + (30\% \times 80\%) + (25\% \times 80\%) + (5\% \times 80\%)$	119,00%	$(15\% \times 116.97\%) + (25\% \times 120\%) + (30\% \times 91.57\%) + (25\% \times 119.41\%) + (5\% \times 88.57\%)$
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	$(50\% \times 20\%) + (30\% \times 20\%) + (20\% \times 20\%) +$	116,73%	$(50\% \times 116.76\%) + (30\% \times 71.15\%) + (20\% \times 99.22\%) +$
07c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	100,00%	100,00%	100,00%	$(20/20) \times 100\%$
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	$(3/3) \times 100\%$	120,00%	$(10/4) \times 100\%$
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	$(92\% \times 60\%) + (92\% \times 40\%)$	117,50%	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	$((25\% \times 85) + (25\% \times 85) + (25\% \times 85) + (25\% \times 85)) \times x$	96,95	95,07
09c-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	90,00%	100,00%	$(50\% \times 100/100) + (50\% \times 78.78/100)$
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120	120

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

SS.1 Penerimaan Pajak Negara Yang Optimal

IKU 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024 sebesar Rp. 133,330,856,139,247 atau sebesar 100.73% dari target penerimaan sebesar Rp. 131,479,500,711,000 sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.


IKU 1.2 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 110,56%. Jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, KPP Wajib Pajak Besar Empat **sudah mencapai target**.

SS.2 Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi

IKU 2.1 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sebesar 116,38% atau sebanyak 1297 SPT dari 1296 Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan. Jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 100,00%, KPP Wajib Pajak Besar Empat **sudah mencapai target**.



IKU 2.2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024 sebesar Rp. 129,473,914,097,457 atau 101,44% dari target penerimaan sebesar Rp. 127,629,635,029,000 sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.

SS.3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

IKU 3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024 sebesar Rp. 3,860,535,843,093 atau 100,28% dari target penerimaan sebesar Rp. 3,849,865,682,000 sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.

SS.4 Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif

IKU 4.1 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024 sebesar 88,80% dari target yang ditetapkan sebesar 74,00% sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.

IKU 4.2 Indeks Efektivitas Penyuluhan Dan Pelayanan

Realisasi efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2023 sebesar 109,81% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.

SS.5 Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

IKU 5.1 Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Jumlah STP yang diterbitkan, Jumlah WP yang dilakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 serta Jumlah Data Matching yang ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai rumus didapatkan angka sebesar 118,07%. Sehingga atas IKU tersebut **sudah mencapai target** yang ditetapkan sebesar 90,00%

SS.6 Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

IKU 6.1 Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan WP Strategis

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sebesar 120,00%, Sehingga atas IKU tersebut **sudah mencapai target** yang ditetapkan sebesar 100,00%

IKU 6.2 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar 119,72% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target**.

IKU 6.3 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 116,38%, sehingga IKU tersebut **sudah mencapai target** yang ditetapkan sebesar 100,00%

SS.7 Penegakan Hukum Yang Efektif

IKU 7.1 Tingkat efektivitas Pemeriksaan

Realisasi tingkat efektivitas Pemeriksaan pada tahun berjalan adalah sebesar 119,00% atau **melampaui target yang telah ditetapkan** sebesar 80%.

IKU 7.2 Efektivitas Penagihan

Realisasi efektivitas penagihan adalah sebesar 116,73% atau **melampaui target yang telah ditetapkan** sebesar 75%.

IKU 7.3 Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan

Realisasi persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan adalah sebesar 100% atau **melampaui target yang telah ditetapkan** sebesar 80%.

SS.8 Data dan Informasi yang Berkualitas

IKU 8.1 Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 120,00%. Hal ini berarti realisasi atas IKU ini **sudah mencapai target** dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%

SS.9 SDM yang Kompeten

IKU 9.1 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti realisasi atas IKU ini **sudah mencapai target.**

IKU 9.2 Indeks Penilaian Integritas Unit

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas, KPP Wajib Pajak besar mendapatkan nilai 96,95 dari target yang ditetapkan sebesar 85, sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target.**

Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Hal ini berarti realisasi atas IKU ini **sudah mencapai target.**

SS.10 Organisasi yang Berkinerja Tinggi

IKU 10.1 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga atas IKU ini **sudah mencapai target.**

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2024 KPP Wajib Pajak Besar Empat mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	5.866.828.000	5.579.702.443	287.125.557	95,11 %
WA	Program Dukungan Manajemen	3.473.258.000	3.288.257.059	185.000.941	94,67%

Program Pengelolaan Penerimaan Negara dibagi menjadi 5 Rincian Output:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	355.312.000	315.986.991	39.325.009	88,93 %
BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	54.999.000	54.150.660	848.340	98,46 %
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	163.292.000	151.681.836	11.610.164	92,89 %
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	621.321.000	578.973.151	42.347.849	93,18 %
BIG.004	Laporan Hasil Permintaan	1.166.929.000	1.160.638.628	6.290.372	99,46 %

	Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan				
	Total	2.361.853.000	2.261.431.266	100.421.734	95,75 %

Program Dukungan Manajemen dibagi menjadi 6 Rincian Output:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
CAN.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	48.515.000	48.063.000	452.000	99,07 %
EBA.001	Kerumahtanggaan	117.140.000	110.902.394	6.237.606	94,68 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	997.650.000	948.415.000	49.235.000	95,06 %
EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	21.946.000	21.756.000	190.000	99,13 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.288.007.000	2.159.120.665	128.886.335	94,37 %
	Total	3.473.258.000	3.288.257.059	185.000.941	94,67%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Laporan kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan telah mengacu kepada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Secara umum kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan adalah

Internal:

1. Sumber Daya Manusia :

Pegawai KPP Wajib Pajak Besar Empat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 120 orang, suatu jumlah yang relatif cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan beban kerja yang kian meningkat khususnya untuk merealisasikan penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah yang diambil dalam hal ini adalah :

- mengoptimalkan kinerja tiap pegawai;
- memberi izin melanjutkan pendidikan formal;
- mengusulkan dan mengikuti pendidikan-pendidikan teknis yang diadakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- mengikuti e-learning yang dilaksanakan baik oleh Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

2. Sarana dan Prasarana :

Perangkat Komputer dan Notebook merupakan penunjang utama yang digunakan pegawai dalam mengolah data perpajakan maupun pekerjaan lainnya. Namun, banyak komputer dan notebook yang sudah tidak mumpuni lagi untuk digunakan sehingga

menghambat pekerjaan pegawai, mengingat semakin banyak dan kompleksnya data yang tersedia untuk diolah saat ini. Langkah yang diambil dalam hal ini adalah:

- Mengoptimalkan pendataan BMN yang sudah rusak untuk dilakukan penggantian.
- Mengajukan pengadaan perangkat komputer, notebook, dan printer.
- Mengajukan permintaan dropping komputer, notebook, dan printer dari Kementerian Keuangan.

Eksternal:

1. Kompleksnya proses bisnis wajib pajak mengharuskan pegawai KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk mampu bekerja keras dalam kegiatan penggalan potensi perpajakan. *Account Representative* diharapkan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak.
2. Minimnya dukungan data instansi/kantor/dinas di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu perlu digiatkan kerjasama/MoU terkait pertukaran data antar instansi maupun integrasi data dengan wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH TAHUN MENDATANG

Dalam rangka meminimalisasi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya, langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pengadaan *In House Training*, mengikutkan pegawai dalam kursus/pendidikan teknis yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menunjang beban kerja KPP Wajib Pajak Besar Empat dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menyusun rencana strategis tahun berikutnya dengan mengoptimalkan potensi berbagai sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal KPP Wajib Pajak Besar Empat.

LAMPIRAN

A. PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2024



Juara 1 Lomba Yel-Yel Antikorupsi dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 antar KPP
Sekanwil DJP Wajib Pajak Besar



Juara 1 Lomba Booth Antikorupsi dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 antar KPP
Sekanwil DJP Wajib Pajak Besar



Juara 1 Lomba Lari Maraton “Raramuri” Seri I antar KPP Sekanwil DJP Wajib Pajak Besar